

## Analisis Dampak Kawasan Industri Terhadap Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Gunungputri

Aryo Wibowo<sup>1\*</sup>, Niken Aulia Kusumawati<sup>2</sup>, Yukova Miska Athira<sup>3</sup>,  
Putry Ananda<sup>4</sup>, Herli Antoni<sup>5</sup>

<sup>12345</sup> Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

\*Correspondence : [aryowibowo211@gmail.com](mailto:aryowibowo211@gmail.com)

Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> industrial area; impact; gunung putri subdistrict</p> <p><b>Artikel History:</b> Submission: 2023-05-25 Accepted: 2023-04-29 Published: 2023-04-29</p> <p><b>DOI:</b> 10.30999/jph.v5i2.2637</p>	<p>Industry is one of the most important sectors in developing the Indonesian economy. This sector has become the largest supply tool in increasing the country's GDP for approximately the last 10 (ten) years, especially with the establishment of industrial estates or areas in an area. The industrial estate is a central place for all manufacturing or industrial activities complete with adequate infrastructure, then managed by companies in the industrial estate. The establishment of an area in an area can have an impact on the environment around the industrial area, such as people who feel disturbed by the negative impacts resulting from the industrial area in the form of pollution and environmental pollution in the residential areas of the surrounding community, but in addition to the negative impact of the existing industrial area always coexists also with a positive impact, one example of the positive impact of the development of the local community's economic sector. This research aims to elaborate the impact of the existence of industrial estates on the community environment around the Gunungputri sub-district industrial area. This research uses Normative research by identifying legislation related to the research theme.</p>
Abstrak	
<p>kawasan industri; dampak; kecamatan gunung putri</p>	<p>Industri merupakan satu dari sekian sektor penting dalam membangun perekonomian Indonesia. Sektor ini menjadi alat suplai terbesar dalam peningkatan PDB negara selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir, apalagi dengan berdirinya kawasan atau wilayah industri di suatu daerah. Kawasan industri merupakan tempat sentral segala aktivitas manufaktur atau industri yang lengkap dengan sarana-prasarana yang memadai, kemudian diurus oleh perusahaan dalam kawasan industri tersebut. Berdirinya kawasan disuatu wilayah dapat memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar kawasan industri, seperti masyarakat yang merasa terganggu dengan dampak negatif yang dihasilkan dari kawasan industri berupa polusi dan pencemaran lingkungan di wilayah pemukiman</p>

masyarakat sekitar, namun disamping dampak negatif dari kawasan industri yang ada selalu berdampingan juga dengan dampak positif salah satu contoh dampak positif berkembangnya sektor perekonomian masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan mengelaborasi dampak keberadaan kawasan industri di lingkungan masyarakat sekitar kawasan industri kecamatan Gunungputri. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian.

---

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

---

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang merupakan kategori negara berkembang, kerap disebut pula negara industri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini bahwa secara ekonomi Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara industri. Hal tersebut disebabkan karena bidang industri telah berkontribusi sangat besar dalam perekonomian negara secara nasional hingga tercapainya angka 20% lebih.<sup>1</sup> Sektor industri dapat disebut juga sebagai salah satu sektor utama yang berkembang begitu pesat dan menyumbang dana yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia, sebab berdasarkan data yang ada industri merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2021, industri adalah segala bentuk aktivitas usaha atau manufaktur yang memanfaatkan sumber daya industri maupun diolahnya bahan baku mentah, hingga menghasilkan produk yang mempunyai *value* dan manfaat yang jauh lebih tinggi, juga jasa terkait dengan industri. Dengan melalui adanya peningkatan pertambahan jumlah manusia, maka hal tersebut sangat berdampak besar terhadap peningkatan kebutuhan dasar dan penunjang kehidupan lainnya. Hal tersebut menuntut perkembangan dan pemerataan ruang industri di setiap daerah guna pemenuhan kebutuhan yang diperlukan.

Gunung Putri merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Bogor. Keberadaan industri di wilayah Kabupaten Bogor ini sangat mendukung kelangsungan hidup masyarakat Gunung Putri itu sendiri dan juga dapat meningkatkan peluang ekonomi masyarakat setempat. Merujuk kepada data Jawa Barat yang dikemukakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan pada tahun 2021, terdapat 16.075 unit industri yang tercatat di Kabupaten Bogor,

---

<sup>1</sup> Kementerian Perindustrian, "Indonesia Masuk Kategori Negara Industri" , <https://kemenperin.go.id/artikel/18473/indonesia-masuk-kategori-negara-industri#:~:text=Menteri%20Perindustrian%20Airlangga%20Hartarto%20berpandangan,mencapai%200lebil%20dari%2020%20persen.>

selain itu tidak kurang dari 115 unit industri besar berdiri di Kecamatan Gunung Putri. Jumlah industri tersebut terdiri dari perusahaan-perusahaan farmasi, pangan, tekstil, otomotif, manufaktur hingga tambang. pada umumnya berdirinya perusahaan-perusahaan tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat setempat khususnya secara ekonomi, sosial dan geografis. Seluruh kegiatan komersial maupun pembangunan yang terdapat di dekat wilayah pemukiman pasti memberikan dampak baik dan dampak buruk, salah satu bentuk dampak negatif komersial dan pembangunan yaitu, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan tersebut dapat terbagi lagi sesuai dengan kategori limbah yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut, seperti adanya pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah hingga suara-suara bising suatu perusahaan yang tengah melakukan pengolahan.

Adanya berbagai macam pencemaran yang dihasilkan melalui kegiatan produksi perusahaan tersebut tentunya dapat ditindaklanjuti lebih lanjut melalui (AMDAL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bertujuan meminimalisir dampak tercemarnya lingkungan serta gangguan lainnya yang dirasakan masyarakat sekitar tempat industri. Oleh sebab itu, dalam upaya mendapatkan fakta yang terjadi secara langsung dilapangan tentang hal-hal yang selama ini dirasakan dan dikeluhkan oleh masyarakat setempat tentang hadirnya suatu kawasan industri di lokasi yang tidak begitu jauh dari rumah penduduk, maka diperlukan suatu analisis tentang dampak sosial keberadaan industri terhadap masyarakat disekitar kecamatan Gunung Putri.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai dampak kawasan industri terhadap kehidupan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Yulia Rahayuningsih menggambarkan dampak sosial keberadaan industri terhadap masyarakat sekitar kawasan industri di Cilegon. Dalam penelitian ini, Yunia Rahayuningsih berhasil mengidentifikasi berbagai dampak sosial yang terjadi, termasuk perubahan ekonomi, perubahan gaya hidup, dan perubahan sosial dalam masyarakat.<sup>2</sup> Penelitian lainnya dilakukan oleh Vikri Abdya Dirgapraja, Roosje J. Poluan, dan Ricky S. M. Lakat mengungkapkan pengaruh pengembangan kawasan industri terhadap permukiman di Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kawasan industri memiliki dampak yang signifikan terhadap permukiman.<sup>3</sup> Penelitian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Afdhaliyah K. Usman, Andrea E. Pravitasari, dan Sugeng A. Putranto mengkaji dampak industri terhadap kualitas

---

<sup>2</sup> Rahayuningsih, Yunia. "Dampak sosial keberadaan industri terhadap masyarakat sekitar kawasan industri Cilegon." *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 1, no. 1 (2017): 13-26. <https://doi.org/10.35793/sp.v6i2.25310>

<sup>3</sup> Dirgapraja, Vikri Abdya, Roosje J. Poluan, and Ricky SM Lakat. "Pengaruh Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Permukiman Kecamatan Madidir Kota Bitung." *Spasial* 6, no. 2 (2019): 282-290. <https://doi.org/https://doi.org/10.37950/jkpd.v1i1.2>

hidup masyarakat di sekitar kawasan industri di Kabupaten Morowali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan industri di Kabupaten Morowali memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini mencoba untuk mengelaborasi terhadap penekanan fakta-fakta di lapangan sebagai pijakan mengenai hal-hal yang dirasakan akibat dari dampak kawasan industri oleh masyarakat di Gunung Putri yang terimplikasi atas hadirnya kawasan industri di lokasi yang tidak begitu jauh dari rumah penduduk.

### **Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penelitian normatif dengan berdasarkan produk hukum seperti undang-undang merupakan jenis penelitian yang digunakan.<sup>5</sup> Pendekatan menggunakan teknik kepustakaan (*library research*). Adapun sumber hukum yang digunakan, yaitu Undang-Undang, jurnal, buku, dan artikel.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Dampak Lingkungan di Kawasan Industri Terhadap Masyarakat Kecamatan Gunungputri**

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri berlaku mulai dari 28 Desember 2015 mengenai uraian penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015. Kembali ditegaskan bahwa dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015, mengensi pembangunan industri adalah salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang mengarah penerapan prinsip-prinsip pembangunan industri berkelanjutan dengan adanya landasan bidang pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Industrialisasi merupakan salah satu penggerak perubahan sosial ekonomi sebagai bagian dari pengganti sistem mata pencaharian agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi adalah kondisi yang di mana masyarakat melakukan seluruh aktivitasnya dengan berpusat terhadap kegiatan ekonomi yang mencakup sebuah pekerjaan. Industrialisasi merupakan bagian dari mekanisme yang modern, maka pembangunan ekonomi dan juga perubahan sosial memiliki hubungan kuat disertai adanya penemuan baru.

---

<sup>4</sup> Usman, Afdhaliah K., Andrea E. Pravitarsi, and Sugeng A. Putranto. "Dampak Industri Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Di Sekitar Kawasan Industri Di Kabupaten Morowali." *Enviro Scientiae* 19, no. 1: 25-34. <http://dx.doi.org/10.20527/es.v19i1.15735>

<sup>5</sup> Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

<sup>6</sup> Gozali, Djoni Surmadi. *Pokok-pokok Hukum Perindustrian di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pers, 2020. hlm. 333

Mengenai teori ekonomi khususnya industri amat beragam dan bervariasi disertai istilah-istilah yang mudah dipahami untuk seluruh kalangan. Secara dasar pengertian industri berarti perusahaan produksi yang melakukan pengolahan, seperti perusahaan tekstil, perusahaan tambang, pangan dan sebagainya. Sedangkan menurut teori ekonomi, industri didefinisikan sebagai sekelompok industri atau perusahaan yang memproduksi produk yang sama maupun serupa tersedia oleh suatu pasar.

Sektor perindustrian mempunyai peran amat sentral berupa bagian kunci ekonomi Indonesia. di masa 2009 posisi bidang manufaktur olahan menyumbang 26,4% dari komponen pembentukan Produk Domestik Bruto. Di sisi lain, posisi sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2009 meningkat, yang semula 14,5% menjadi 15,3%. Dengan demikian, bidang pertanian menempati urutan dua dalam hal berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) setelah sektor manufaktur.<sup>7</sup>

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya industri merupakan bagian pengolahan produk setengah jadi atau produk utuh yang awalnya semula dikelola dari material mentah. Contoh industri manufaktur seperti pabrik tekstil, makanan, dan lain-lain. Sedangkan definisi dari industrialisasi itu sendiri adalah suatu mekanisme peralihan sosial ekonomi yang telah mengganti bidang pencaharian agraris menuju perindustrian.

Kawasan industri adalah area dengan aktivitas industri dengan kegiatan industri yang menominasinya hingga memiliki fasilitas campuran yang terdiri dari fasilitas penelitian, peralatan pabrik, laboratorium yang digunakan untuk pengembangan, bank, gedung perkantoran, serta fasilitas umum dan sosial. Sedangkan menurut produk hukum Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tepatnya di pasal 1 mengenai wilayah perindustrian berpendapat, wilayah industri merupakan wilayah pusat segala bentuk aktivitas perindustrian pengolahan menggunakan suatu prasarana lengkap memadai, serta fasilitas penunjang lainnya yang kemudian dikelola oleh kawasan industri.<sup>8</sup> Suatu daerah dapat dikatakan sebagai kawasan industri jika memenuhi beberapa kriteria, *pertama*, mempertimbangkan kondisi lahan kawasan industri. Kawasan industri harus memperhatikan aspek geografis, aspek kebencanaan, dan aspek topografi. Kawasan industri harus memperhatikan kepastian lahan, dan memperhatikan kawasan industri sehingga tidak dianjurkan untuk berada pada daerah rawan bencana dengan risiko tinggi, kawasan industri tidak didirikan dengan kemiringan lahan lebih dari 15%.

---

<sup>7</sup> Adawiyah, Siti, *Dampak Industrialisasi Pabrik Terhadap Masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kabupaten Bogor Sukabumi: Studi Kasus PT. Aqua Golden Mississippi Mekarsari*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 13.

<sup>8</sup> *Ibid*, Dirgapraja, Vikri Abdya, Roosje J. Poluan, and Ricky SM Lakat.

*Kedua*, mempertimbangkan kondisi dari lahan tersebut. Wilayah untuk industri harus diperhatikan kondisi dan bentuk penggunaan tanah terbuka berbagai sudut seperti aspek pertanahan juga sistematikanya. Dalam kriteria ini, wilayah indsutri tidak berdiri pada tanah hak ulayat, berkelanjutan pangan dari lahan pertanian, maupun wilayah lindung. *Ketiga*, dengan diperhatikan luasnya tanah terbuka sebagaimana undang-undang Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 mengenai kawasan perindustrian mengatakan, "wilayah industri yang dimaksud di pasal 6 terbangun dari luas lahan yang paling tidak sedikitnya sekitar 50 hektar". Kemudian dinyatakan dalam pasal 7 (ayat 2) bahwa, "dalam hal kawasan industri diperuntukkan bagi industri kecil dan industri menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan."

*Keempat*, memperhatikan aksesibilitas. Wilayah perindustrian mempunyai ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau mampu memudahkan transportasi materi, hasil geraknya ketenagakerja, maupun hasil pendistribusian. Pada kriteria ini, yang dimaksud dengan aksesibilitas dengan adanya pertimbangan berbagai tujuan transportasi baik itu darat (regional), sungai (wilayah sungai), maupun udara. *Kelima*, kawasan industri memiliki bakunya pusat air berupa air yang asalnya dari bidang rata, air yang tidak kotor kemudian diolah wilayah daerah berupa perusahaan khusus bidang tersebut, dan air sisa kotoran perindustrian yang telah diolah. *Keenam*, memperhatikan wadah untuk dibuangnya suatu kotoran limbah, yaitu seperti perairan, dasar tanah maupun air.

Di samping segala dampak yang ada yang disebabkan oleh berdirinya sebuah industrialisasi, industri sendiri memiliki kewajiban yang wajib dilakukan terkhusus jika perusahaan industri tersebut ada dalam kawasan industri, maka perusahaan industri tersebut wajib memiliki: (1) Usaha-usaha pengelolaan lingkungan. dan (2) usaha pemantauan lingkungan. Usaha industri yang berlokasi di wilayah perindustrian melakukan aktivitas pengolahan maupun pemanfaatan limbah B3 wajib menyusun AMDAL dan mendapatkan izin dari instansi yang memiliki wewenang. Pengecualian terhadap kewajiban menyusun AMDAL diberlakukan apabila di kawasan industri tersebut telah memenuhi standar kebutuhan atau kriteria pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah B3. Namun, perizinan dikecualikan jika perizinan dalam lingkungan hidup tersebut tidak lepas tanggung jawab dan kewajiban perusahaan industri di wilayah industri tersebut untuk mengelola lingkungan hidup.

Perusahaan industri di dalam wilayah industri diwajibkan: (1) Memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan usaha industri. (2) Memenuhi peraturan yang berlaku. (3) Menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar wilayah salah satunya dengan tidak mengambil air tanah. (4) Pembangunan

pabrik dilaksanakan selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung sejak penyewaan lahan ataupun pembelian lahan, serta dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun. dan (5) Kavling industri dikembalikan pada perusahaan wilayah industri jika tidak dilaksanakan pembangunan pabrik sebagaimana waktu yang telah ditentukan.<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, memiliki beberapa tujuan dalam pembangunan kawasan industri sebagai berikut: (1) Mengendalikan pemanfaatan ruang. (2) Melakukan upaya peningkatan pembangunan industri ramah lingkungan. (3) Meningkatkan percepatan laju pertumbuhan industri di daerah. (4) Meningkatkan laju daya saing dalam industri. dan (5) Meningkatkan daya saing dalam investasi.

Jawa barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan industri terbesar dipulau jawa, seperti pusat kawasan industri Indonesia yang terletak di Jababeka (Cikarang), Jawa Barat yang didirikan pada tahun 1989 dan memiliki luas mencapai 5.600 hektar. Tidak hanya di cikarang, salah satu kawasan industri di Jawa Barat berdiri di Kabupaten Bogor tepatnya di kawasan industri Sentul dan Gunung Putri. Kecamatan Gunung Putri adalah suatu wilayah industri berdiri di Kabupaten Bogor. Tidak sedikit perusahaan industri yang berdiri disekitaran kecamatan Gunung Putri mulai dari perusahaan manufaktur, perusahaan tekstil hingga perusahaan tambang. Letak geografis kecamatan Gunung Putri memiliki nilai tambah bagi para perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri, sebab seluruh wilayah Kecamatan Gunung Putri merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 42 hingga 130 Mdpl yang diapit oleh sungai cileungsi disebelah timur dan sungai cikeas disebelah barat.

Keberadaan kawasan industri di kecamatan Gunung Putri menimbulkan dampak positif bagi masyarakat sekitar, karena masyarakat setempat dapat merasakan banyak hal yang bisa mereka peroleh, seperti meningkatkan sektor perekonomian masyarakat sekitart, selain itu masyarakat sekitar cenderung menyambut baik adanya kawasan industri karna dengan adanya keberadaan kawasan industri dapat meningkatkan kadar kualitas kesejahteraan serta ketentraman masyarakat sekitar, terbukanya kesempatan pekerjaan untuk rakyat wilayah perindustrian, dan meminimalisir persenan pengangguran di masyarakat setempat. Hal tersebut sesuai dengan keberadaan dan kondisi masyarakat sekitar sebab<sup>10</sup> adanya keterbatasan modal usaha menjadi salah satu faktor utama keberlangsungan usaha rakyat setempat, oleh karena itu agar masyarakat dapat hidup dengan layak, pemerintah wajib mengumpulkan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Gozali, Djoni Surmadi.

<sup>10</sup> Ridwan, Ita Rustiati. "Dampak industri terhadap lingkungan dan sosial." *Jurnal Geografi Gea* 7, no. 2, 2016. <https://doi.org/10.17509/gea.v7i2.1716.g1166>

terlibatnya para swasta yaitu perusahaan di kawasan peindustrian agar memperkerjakan masyarakat sekitar dan memberikan dana bantuan pembangunan atau bantuan modal usaha.<sup>11</sup>

Banyaknya dampak positif dari berdirinya kawasan industri, tak menutup kemungkinan kawasan industri memberikan dampak negatif juga untuk masyarakat setempat. Dampak negatif yang dominan dirasakan adalah terganggunya lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan pesatnya pembangunan kawasan industri di kecamatan Gunung Putri memberikan pengaruh besar terhadap penataan lahan, sehingga lingkungan ikut serta terganggu, tidak merat dan optimal penggunaan dan keadiran ruang terbuka hijau, menurunnya tingkat kadar kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh sampah perindustrian melebihi baku tataan kawasan. Keadaan tersebut diperkuat oleh salah satu pemuda komunitas Gerakan Pungut Sampah yang berpendapat bahwa, pencemaran udara dan pencemaran air yang berasal dari limbah pabrik membahayakan warga sekitar seperti di wilayah desa Cicadas kecamatan Gunung Putri.

Contohnya kerusakan jalan yang dikarenakan oleh kendaraan berat yang sering keluar masuk sekitar kawasan industri, yang pada akhirnya memberi dampak terhadap masyarakat setempat jalan yang menjadi rawan kecelakaan akibat kerusakan jalan tersebut. Kemudian asap industri yang menimbulkan polusi udara dan memberi dampak yang buruk bagi kesehatan masyarakat, salah satunya Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA), hingga pencemaran air di sungai Cileungsi yang menjadi Muara pembuangan limbah industri. Namun sejak 5 tahun terakhir sejak 2018 sungai Cileungsi lebih menurun tingkat pencemarannya sebanyak 15% dikarenakan adanya beberapa komunitas yang bergerak dibidang lingkungan rutin mengadakan agenda untuk membersihkan sungai Cileungsi dan memperketat peraturan untuk membuang sampah sembarangan terkhusus di area sekitar sungai cileungsi.

## **Kesimpulan**

Kecamatan Gunung Putri sebagai salah satu daerah tujuan industri di Kabupaten Bogor memiliki daya tarik sebagai bagian dari pemodalannya atau investor dalam negeri maupun luar negeri menggunakan alat penunjang yang signifikan dan terjamin, dan wilayah geografi terhadap Kecamatan Gunung Putri harus memenuhi kriteria kawasan peruntukan industri. Pasalnya Gunung Putri telah menjadi salah satu kawasan industri di Kabupaten Bogor, sebanyak 16.075 unit tercatat berdiri di Kabupaten Bogor pada Tahun 2021 dan tidak kurang dari 115 unit Industri besar berdiri di Kecamatan Gunung Putri. Jumlah tersebut terdiri dari perusahaan farmasi, pangan, tekstil, otomotif,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Rahayuningsih, Yuni.

manufaktur hingga tambang. Tidak hanya memiliki daya tarik bagi investor luar, kawasan industri kecamatan Gunung Putri juga menarik serta memberikan dampak positif yang signifikan untuk masyarakat sekitar karena terbukanya peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, serta dapat mengurangi angka pengangguran sebagai bentuk pencegahan terjadinya kesenjangan sosial. Namun dibalik berkembangnya sektor perekonomian dimasyarakat sekitar kawasan industri Kecamatan Gunung Putri, terdapat dampak negatif yang merugikan masyarakat setempat, dampak negatif yang timbul dan terus meningkat berasal dari lingkungan dan kesehatan masyarakat. Maka dari itu ada kewenangan pemerintah yang turut serta berperan dalam pembangunan kawasan industri, dan turut serta mengawasi kawasan industri sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga kawasan industri yang berdiri di suatu wilayah memberi dampak negatif yang berkurang disetiap tahunnya.

### Daftar Pustaka

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dirgapraja, Vikri Abdy, Roosje J. Poluan, and Ricky SM Lakat. "Pengaruh Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Permukiman Kecamatan Madidir Kota Bitung." *Spasial* 6, no. 2 (2019): 282-290. <https://doi.org/https://doi.org/10.37950/jkpd.v1i1.2>.
- Gozali, Djoni Surmadi. *Pokok-pokok Hukum Perindustrian di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pers, 2020.
- Ridwan, Ita Rustiati. "Dampak industri terhadap lingkungan dan sosial." *Jurnal Geografi Gea* 7, no. 2, 2016. <https://doi.org/10.17509/gea.v7i2.1716.g1166>.
- Rahayuningsih, Yunia. "Dampak sosial keberadaan industri terhadap masyarakat sekitar kawasan industri Cilegon." *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 1, no. 1 (2017): 13-26. <https://doi.org/10.35793/sp.v6i2.25310>.
- Kementerian Perindustrian, "Indonesia Masuk Kategori Negara Industri" , <https://kemenperin.go.id/artikel/18473/indonesia-masuk-kategori-negara-industri#:~:text=Menteri%20Perindustrian%20Airlangga%20Hartanto%20berpandangan,mencapai%20lebih%20dari%2020%20persen>.
- Siti Adawiyah, *Dampak Industrialisasi pabrik terhadap masyarakat desa mekarsari kecamatan Cicurug kabupaten Bogor Sukabumi*, Disertasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

Usman, Afdhaliah K., Andrea E. Pravitasari, and Sugeng A. Putranto.  
"Dampak Industri Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Di Sekitar  
Kawasan Industri Di Kabupaten Morowali." *Enviro Scienteae* 19, no. 1:  
25-34. <http://dx.doi.org/10.20527/es.v19i1.15735>.